



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA DIGITALISASI RUMAH PINTAR PEMILIHAN
UMUM “UMAH PEMILU SAHMAD BIN SAHAJI”

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan dan memberikan kemudahan dalam pembaruan dan penyimpanan informasi, perlu dilakukan digitalisasi materi data dan informasi pada Rumah Pintar Pemilihan Umum “Umah Pemilu Sahmad Bin Sahaji” ke dalam bentuk tampilan layar digital yang mudah diakses dan lebih atraktif;

b. bahwa diperlukan pengelolaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilihan Umum “Umah Pemilu Sahmad Bin Sahaji” KPU Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Tim Pengelola Digitalisasi Rumah Pintar Pemilihan Umum “Umah Pemilu Sahmad Bin Sahaji” pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 356/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Digitalisasi Rumah Pintar Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA DIGITALISASI RUMAH PINTAR PEMILIHAN UMUM "UMAH PEMILU SAHMAD BIN SAHAJI".

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Digitalisasi Rumah Pintar Pemilihan Umum "Umah Pemilu Sahmad Bin Sahaji" sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 12 Agustus 2025

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin,



Erland Evriansyah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Muhammad Ali

Lampiran
Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten
Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2025
Tentang Penetapan Tim Pengelola
Digitalisasi Rumah Pintar Pemilihan
Umum “Umah Pemilu Sahmad Bin
Sahaji”

Tim Pengelola Digitalisasi Rumah Pintar Pemilihan Umum
“Umah Pemilu Sahmad Bin Sahaji”

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Erland Evriansyah, S.H., M.H.	Penanggungjawab	bertanggungjawab atas pemuatan informasi
2.	Christina N.J., S.E., M.I.Pol.	Ketua	mengkoordinasikan dan memantau perkembangan kegiatan
3. 4. 5.	Irwansyah, S.E., M.M. Muhammad Ali, S.Kom. Yusnan, S.I.P.	Redaktur	koordinator pengumpulan dan penyuntingan sajian informasi
6. 7.	Febriansyah Monanda, S.Kom. Adelwin Herman, S.Kom.	Tim IT	pengelolaan dan pemeliharaan website
8. 9.	Lutfi Bestian Hadi P., S.T. Mashudi, A.Md.	Tim Kreatif	pengelolaan desain dan ilustrasi
10. 11.	Nurdini Haryani, S.H. M. Naufaliandy Atthalla, S.H.	Tim Data	analisis dan pengumpulan data
12. 13.	Dedek Dwiansyah, S.E. Monica Lorenza, S.H.	Tim Publikasi	melaksanakan publikasi dan kehumasan

Ditetapkan di Sekayu,
Pada tanggal 12 Agustus 2025

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin,



Erland Evriansyah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Muhammad Ali